

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan pendapat merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia sehingga diperlukan adanya jaminan kemandirian dan kemerdekaan seseorang dalam menyampaikan pendapatnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemandirian dan kemerdekaan dalam menyatakan pendapat di Indonesia merupakan salah satu prinsip dasar konstitusi yang salah satu contoh implementasinya adalah kemandirian dan kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Terjaminnya kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat di antara para anggota majelis hakim merupakan salah satu modal dasar bagi terwujudnya kemandirian kekuasaan kehakiman di suatu negara.

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan suatu konsep yang fundamental dan universal. Dalam sistem majelis hakim (di Indonesia), perbedaan pendapat di antara tiap-tiap anggota majelis hakim dalam putusan pengadilan merupakan suatu *conditio sine qua non*. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman penyelenggaraan hukum acara pidana (KUHP), khususnya berkaitan dengan sifat dan cara menyampaikan perbedaan pendapat di antara para anggota majelis hakim dalam sistem peradilan (pidana) di Indonesia.

Kekuasaan kehakiman mempunyai beberapa asas yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam kekuasaan kehakiman secara umum. *Asas-asas* hukum umum kekuasaan kehakiman (peradilan) yang baik menurut Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Asas Kebebasan Hakim
- b. Pemeriksaan Berlangsung Terbuka
- c. Hakim Bersifat Aktif
- d. Asas Objektivitas
- e. Putusan Disertai Alasan (*Motiverings Plicht*)
- f. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan”
- g. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan
- h. Susunan Persidangan Dalam Bentuk Majelis
- i. Pemeriksaan Dalam Dua Tingkat.¹

Berdasarkan uraian di atas, apabila putusan hakim dijatuhkan dengan memenuhi asas-asas tersebut di atas selain menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan juga demi memenuhi rasa keadilan. Sebagaimana diketahui, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dikenal jenis-jenis perkara yaitu persidangan perkara biasa, perkara singkat, serta perkara cepat. Disamping itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dikenal adanya hal yang baru yakni pemeriksaan dalam persidangan pra

¹ Bambang Sutiyoso, *Aspek-aspek perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta 2005, hlm 66

peradilan. Putusan hakim diambil setelah pemeriksaan ditutup, kemudian diadakan suatu musyawarah terakhir oleh Majelis Hakim untuk mengambil keputusan. Dalam Pasal 186 ayat (6) KUHAP menyatakan bahwa sedapat mungkin musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika telah diusahakan dengan sungguh-sungguh namun tidak dicapai kesepakatan bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak dari majelis hakim atau putusan diambil berdasarkan pendapat hakim yang paling menguntungkan, kemudian pendapat hakim yang berbeda akan dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.

Menurut Pasal 77 KUHAP Pengadilan Negeri dapat melaksanakan sidang praperadilan untuk menentukan apakah penangkapan atau penahanan dilakukan secara sah. Pengadilan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Dalam sidang pra peradilan Hakim mengeluarkan *Dissenting Opinion* dalam memeriksa dan memutus perkara pra peradilan.

Pada perkembangannya, dimana muncul kasus-kasus yang menuntut kecermatan dari para hakim dalam memutuskannya maka di Indonesia diterapkan juga penggunaan *Dissenting Opinion* tersebut. Selain itu, penerapan *Dissenting Opinion* tersebut juga dilatarbelakangi oleh sebuah pemikiran sederhana yang menyatakan bahwa sebuah putusan itu baru bisa disebut adil apabila setiap hakim bisa menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, terbuka dan jujur dengan

tentunya menggunakan pertimbangan hukum, sampai dihasilkan satu putusan yang bersifat kolektif.

Salah satu kasus terjadinya *Dissenting Opinion* adalah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 98/PK/PID/2010. Dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat *Dissenting Opinion* dari Ketua Majelis, Yaitu Harifin A. Tumpa, yang berpendapat, sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan Majelis Kasasi tidak dapat diterima, karena berdasarkan Pasal 83 KUHAP, Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi ;
- b. Bahwa memang benar putusan Pengadilan Tinggi tersebut keliru, karena putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding ;
- c. Bahwa untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut, maka Majelis Peninjauan Kembali terlebih dahulu harus membatalkan putusan kasasi. Padahal Hakim Kasasi tidak melakukan kekeliruan yang nyata dan tidak melakukan kesalahan penerapan hukum, karena berdasarkan Pasal 83 KUHAP dan Pasal 45 A Undang-Undang No.5 Tahun 2005, Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi;
- d. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, tidak ada jalan untuk membatalkan putusan kasasi, sehingga tidak mungkin pula untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga permohonan peninjauan kembali harus ditolak.²

Pendapat hakim lain menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan Praperadilan tentang sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak dapat diajukan banding, kecuali putusan

² Putusan Mahkamah Agung Nomor 98/PK/PID/2010

Praperadilan yang menetapkan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dapat diajukan permintaan banding ;

- b. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara Praperadilan hanya berwenang memeriksa dan memutus permintaan banding tentang putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan tidak sahnya penghentian penuntutan dan bukan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan sahnya penghentian penuntutan ;
- c. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tentang sahnya penghentian penuntutan, telah melampaui kewenangannya, karena Pengadilan Tinggi Surabaya tidak berwenang mengadili putusan Praperadilan tersebut, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut merupakan produk hukum yang cacat dan keliru serta telah melanggar hukum tentang lembaga Praperadilan.³

Akibat adanya *Dissenting Opinion* dari para Anggota Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan bermusyawarah tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pada prinsipnya dari adanya *Dissenting Opinion* adalah adanya suatu perbedaan yang terjadi, yang di Indonesia isu ini mengemuka secara eksklusif di bidang hukum pidana dan acara pidana. Meskipun bukan merupakan suatu hal yang baru dalam tatanan teori maupun praktek hukum, *Dissenting Opinion* juga merupakan satu aspek hukum yang juga perlu untuk dikritisi agar tidak terbentuk suatu opini yang keliru dikalangan masyarakat. Masyarakat mulai memiliki suatu persepsi bahwa *Dissenting*

³ Ibid

Opinion adalah suatu rekayasa hukum, yang bukanya berupaya menegakkan supremasi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk menggali lebih dalam dengan menuangkannya dalam suatu penelitian hukum dengan judul : “Analisis Terhadap Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) Diantara Hakim Tentang Praperadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 98/PK/PID/2010)”

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Perumusan Masalah

Setiap penelitian diperlukan adanya perumusan masalah agar penelitian tetap terarah, tidak menimbulkan pengertian yang menyimpang dari pokok permasalahan. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah perbedaan pendapat di antara para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan tentang penghentian penuntutan yang tidak sah?
- b. Bagaimanakah akibat hukum yang terjadi dengan adanya perbedaan pendapat terhadap putusan yang dijatuhkan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada rumusan masalah mengenai perbedaan pendapat di antara para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan tentang penghentian penuntutan yang tidak sah dan akibat hukum perbedaan pendapat terhadap putusan yang dijatuhkan.

Sedangkan dalam lingkup bidang ilmu adalah bidang hukum pidana khususnya mengenai pelaksanaan praperadilan perkara pidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Perbedaan pendapat di antara para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan tentang penghentian penuntutan yang tidak sah.
- b. Akibat hukum yang terjadi dengan adanya perbedaan pendapat terhadap putusan yang dijatuhkan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana yang menyangkut terjadinya perbedaan pendapat dalam memeriksa dan memutus perkara pra peradilan tentang penghentian penuntutan yang tidak sah.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat mengenai akibat terjadinya perbedaan pendapat dalam

memeriksa dan memutus perkara pra peradilan tentang penghentian penuntutan yang tidak sah.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu perkara, tidak terlepas dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.⁵

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta. 2010, hlm 125

⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 102

Ketentuan hukum yang selalu ketinggalan dibandingkan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat mengharuskan hakim untuk melakukan sebuah kajian hukum komprehensif yang disebut penafsiran hukum.⁶ Konsepsi hakim dalam melakukan penafsiran hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) teori yaitu teori penemuan hukum yang heteronom dan teori penemuan hukum yang otonom. Perbedaan mendasar dari kedua teori tersebut terletak pada sejauh mana hakim terikat pada ketentuan hukum tertulis. Teori penemuan hukum heteronom lebih menempatkan hakim sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*) sedangkan teori penemuan hukum otonom menempatkan hakim pada satu kebebasan untuk memahami dan mengkaitkan hukum sesuai perkembangan masyarakat.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Hakim dalam membuat putusan berpedoman pada 3 hal, yaitu :

- a. Unsur Yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama.
- b. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan.
- c. Unsur Sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷

⁶ Ibid

⁷ Ibid

Setiap putusan selalu mencakup pembukaan dan identitas pihak, duduk perkara dengan bukti-bukti dan keterangan pihak-pihak yang dikompilasikan secara lengkap, dilanjutkan dengan pertimbangan hukum (*judicial reasoning*), konklusi dan amar (*order*) serta penutup. Di akhir putusan, apabila terdapat pendapat hakim yang berbeda terhadap pendapat mayoritas, maka pendapat berbeda itu dilampirkan pada bagian akhir putusan. Pendapat berbeda itu bisa berbeda mengenai amar (*order*) atau bisa juga berbeda alasan yang digunakan. Yang pertama disebut sebagai Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*), sedangkan yang kedua disebut Alasan Berbeda (*concurrent/consenting opinion*). Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi yang pertama mempraktikkan dimuatnya pendapat berbeda ini dalam putusan yang diumumkan kepada publik. Setelah Mahkamah Konstitusi, barulah Mahkamah Agung juga menerapkan hal yang sama.⁸

Ketua Mahkamah Konstitusi yang tidak berhasil mengintegrasikan, mengkonsolidasikan, atau mengkompromikan pandangan-pandangan yang berbeda-beda di antara kesembilan hakim. Karena itu, tidak dapat dihindari dalam banyak perkara, hakim yang tidak setuju dengan kesimpulan mayoritas harus diberi kesempatan untuk menuliskan pendapatnya yang berbeda, baik berupa pendapat berbeda (*dissenting opinion*) ataupun alasan berbeda (*concurrent/consenting opinion*). Dengan adanya pendapat berbeda ini, dapat diperoleh beberapa keuntungan, yang antara lain:

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Melembagakan Mahkamah Konstitusi Di Negara Demokrasi Baru*, Makalah, Jakarta, 2009, hlm 8

- a. Masyarakat dapat diberi pengertian yang lebih jelas dan distinctif bahwa *'legal reasoning'* atau substansi putusan resmi bukanlah seperti yang diuraikan dalam pendapat minoritas;
- b. Perbedaan pendapat, seringkali juga berfungsi sebagai *'safety valve institution'*, katup pengaman, atau penyalur aspirasi yang berkembang dinamis dan beraneka-ragam dalam masyarakat; dan
- c. Terkadang *'dissenting/concurrent opinion'* juga berfungsi sebagai pendorong atau *'stimulus'* bagi kegiatan pengkajian akademis di dunia ilmu hukum dan pendidikan hukum yang dapat menampung potensi perkembangan-perkembangan baru di masa-masa mendatang.⁹

Praperadilan merupakan kontrol horizontal yang dipunyai oleh Pengadilan Negeri atas permohonan para pihak yang ditentukan oleh KUHAP, untuk mencegah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan secara sewenang-wenang.¹⁰

Pengertian praperadilan telah diatur dalam Bab I tentang ketentuan umum Pasal 1 butir ke 10 KUHAP adalah wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka .
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

⁹ Ibid

¹⁰ Hari Sasongko, *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Mandar Maju. 2003, hlm 105

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.¹¹ Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Perbedaan Pendapat (*dissenting opinion*) adalah merupakan pendapat dari satu atau lebih, dari hakim dalam membuat pernyataan yang memperlihatkan ketidaksetujuan terhadap putusan penghakiman dari mayoritas hakim dalam majelis hakim yang membuat keputusan penghakiman di dalam sebuah sidang pengadilan, pendapat ini akan dicantumkan dalam amar keputusan, akan tetapi *dissenting opinion* tidak akan menjadikan sebuah preseden yang mengikat atau menjadi bagian dari keputusan penghakiman.¹²
- b. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 angka 8 KUHP).
- c. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 11 KUHP).

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op, Cit.*, hlm 132

¹² <http://id.wikipedia.org/wiki>, diakses 20 Juni 2012

- d. Praperadilan adalah wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut acara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 10 KUHAP).

E. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan hukum ini. Adapun mengenai teori-teori tersebut antara lain mengenai tinjauan tentang disparitas pidana, tinjauan tentang argumentasi hukum, tinjauan tentang upaya hukum kasasi, tinjauan tentang tindak pidana narkoba, tinjauan tentang kekuasaan kehakiman.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur

pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pembahasan dan hasil yang diperoleh dari hasil meneliti, yaitu meliputi: Bentuk terjadinya *Dissenting Opinion* diantara para Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pra peradilan tentang penghentian penuntutan yang tidak sah. Implikasi terjadinya perbedaan pendapat *Dissenting Opinion* diantara Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pra peradilan tentang penghentian penuntutan terhadap putusan yang dijatuhkan.

V. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai simpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, dan saran dari penelitian ini yang tentu saja berpedoman pada hasil penelitian dan pembahasan.